



PUTUSAN

Nomor 1203/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Ie Njan Siong**, bertempat tinggal di Jalan Griya Kencana II. L /18, Sudimara Barat, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, sebagai Penggugat I;
2. **Ie Siauw Lan**, bertempat tinggal di Jalan Pancoran VI Nomor 27 RT/RW 009/002, Glodok, Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Adi Darmawansyah, S.H., M.H., CLA., Kuswan Bok, S.H., M.H., CPrM., Nugrah Dovristyadi S.H., M.H., CLA., Nurhakim, S.H., M.H., Richard Chaffin Rumatora, S.H., Piter Herman Labetubun, S.H., M.H., Melky Pranata Koedoeboen, S.H., Alexander Rahantoknam, S.H., Melvina Yanti Sirait, S.H., Abrar Moh. Yasin S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Adi Darmawansyah & Partners (ADS & Partners) yang berkedudukan hukum di Gedung Granada Regatama Lt.3, No.302B, Jl. Puriaman No. 1B, Setia Budi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II**.

L a w a n :

Eva Juwita Harianto, bertempat tinggal di Jalan Petamburan IV/40 RT/RW 001/004, Petamburan, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Hasan

Halaman 1 Putusan Nomor 1203PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, S.H., M.A., Ine Yuliyanti, S.H., Ilham Khalid Lubis, S.H., Para Advokat pada Law Firm "HASAN ABDULLAH & PARTNERS", beralamat di Komp. Green Garden Blok I-5/1, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/HA&P/EJH/SKK/2023, tertanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, bertempat tinggal di Jalan Tanah Abang I Nomor 1, Blok. C, RT.11/RW.8, Petojo Selatan, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasanya Ida Khairany NIP 197306202005012005, Muhammad Fahri NIP 197007171998031015, dan Primarily Ramadian NIP 199403122020122016 sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1203/PDT/2023/PT.DKI tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara di tingkat banding.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1203/PDT/2023/PT.DKI tanggal 5 Desember 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara di tingkat banding.
3. Berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, semua surat-surat yang diajukan di muka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 14 Agustus 2023 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara

Halaman 2 Putusan Nomor 1203PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 14 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara Nomor 229/Pdt.G/2023/PN. Jkt. Pst.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.030.000,00,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst diucapkan pada tanggal 14 Agustus 2023, Penggugat I dan Penggugat II mengajukan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 154/SRT.PDT.BDG/2023/PN Jkt.Pst Jo. Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Oktober 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 6 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 November 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 8 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor W10.U1/7516/HT.02/X/2023/Ita, Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II, Terbanding semula Tergugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2023, yang

Halaman 3 Putusan Nomor 1203PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima, untuk mempelajari berkas perkara a quo sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam memori bandingnya tertanggal 4 Oktober 2023 pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dalil dalil dari Terbanding semula Tergugat, dimana sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, pada Pasal 72 substansinya berbunyi bahwa Pembatalan atas suatu akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pengadilan ;
- Bahwa Permohonan Pembatalan serupa juga ada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Situbondo dan itu di kabulkan ;
- Bahwa oleh karena itu memohon agar Putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding ini dibatalkan dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya ;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Nopember 2023, yang pada intinya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, atas dasar alat bukti dan fakta di persidangan, sebagaimana pertimbangan dalam putusan tersebut pada halaman 24 dan halaman 25, yang pada

Halaman 4 Putusan Nomor 1203PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya bahwa hal tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara, dimana produk obyek sengketa adalah produk Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas , memohon agar permohonan banding ditolak dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding ini ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca berkas perkara, Salinan resmi Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst., berpendapat bahwa obyek sengketa adalah produk dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan sesuai kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, maka kasus pembatalan akta berada dalam kewenangannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding ini adalah sudah tepat secara hukum, sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa karena Putusan Yudex Factie dikuatkan maka secara hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Agustus 2023 ;

Halaman 5 Putusan Nomor 1203PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh kami **Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan **Yonisman, S.H., M.H.**, dan **Tony Pribadi, S.H., M.H.**, Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 3 Januari 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Yonisman, S.H., M.H.

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.

2. Tony Pribadi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.

Halaman 6 Putusan Nomor 1203PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Materai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 Putusan Nomor 1203PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)